

**SKRIPSI**

**PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PRASYARAT  
PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA SETELAH LAHIRNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

**OLEH:**

**SARAS MULIA RAHIM**

**1810112215**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK**

**VII)**



**Pembimbing :**

**Hj. Sri Arnetti. S.H.,M.H**

**Romi. S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 02/PK-VII/VI/2023**

## ABSTRAK

### **PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PRASYARAT PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

(Saras Mulia Rahim, 88 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023)

Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah rezim izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan hidup sebagai prasyarat perizinan berusaha di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana bentuk mekanisme perbandingan persetujuan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan membandingkan dan mempelajari norma hukum serta bahan pustaka lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain bahwa: *Pertama*, Konstruksi hukum terhadap pengaturan perizinan lingkungan hidup saat ini mengacu pada UU PPLH dan terdapat aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 27 Tahun 2012. Namun setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja dan PP No. 22 tahun 2021, izin lingkungan di dalam UU PPLH mengalami perubahan yang sangat signifikan di mana istilah izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan. *Kedua*, Adapun bentuk mekanisme perbandingan persetujuan lingkungan tersebut salah satunya yaitu: Penilaian amdal dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) dan jika terjadi pelanggaran terhadap lingkungan maka konsekuensinya terhadap perizinan berusaha yang sebelumnya terhadap izin lingkungan.

**Kata Kunci:** *Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, Cipta Kerja.*